KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 251 /KEP/412.11/2015

TENTANG
TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan Desa
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum
pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan
ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan instrumen aturan
di Kabupaten Bojonegoro sebagai tindak lanjut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimaksud
yang dalam pelaksanaannya disusun oleh tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Produk Hukum Daerah
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :


KESATU : Tim Penyusun Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun draft rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
   b. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan draft rancangan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
   c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung mulai bulan Januari 2015.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juli 2015

BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada:

   2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN DALAM TIM</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pembina</td>
<td>a. Bupati Bojonegoro; dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Wakil Bupati Bojonegoro.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pengarah</td>
<td>Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Anggota</td>
<td>a. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasarakan dan Sumber Daya Manusia;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>d. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>g. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>h. Kepala Sub Bidang Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>i. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>j. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>k. Yosef Ellyabraham (Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

H.SUYOTO